



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5391

LINGKUNGAN HIDUP. Peternak. Pemberdayaan.
Hewan. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERDAYAAN PETERNAK

I. UMUM

Kegiatan Usaha Peternakan, khususnya budidaya Ternak di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh peternak dengan skala usaha yang terbatas. Peternak sebagai salah satu tulang punggung dalam mencukupi kebutuhan pangan asal Hewan, bahan baku industri, dan jasa perlu diberdayakan melalui pemberian kemudahan dalam menjalankan usahanya agar mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Usaha Peternakan meliputi sektor hulu, budidaya, dan hilir. Usaha budidaya Ternak seringkali harus menanggung risiko usaha yang besar dengan nilai keuntungan yang kecil, sedangkan kegiatan usaha di sektor hulu, misalnya penyediaan sarana produksi, dan sektor hilir, misalnya pengolahan dan pemasaran hasil yang dilakukan oleh usaha dengan skala besar selalu menikmati keuntungan.

Peternak sebagai pelaku utama di bidang usaha budidaya Ternak perlu didaftar dan diberdayakan. Pemberdayaan merupakan segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta

seluruh pemangku kepentingan, secara sendiri-sendiri maupun bersama dan bersinergi dengan cara memberikan berbagai kemudahan agar Peternak dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi Peternak dan keluarganya.

Pemberian kemudahan meliputi: akses sumber pembiayaan dan permodalan; ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi; pengembangan kawasan usaha; pelayanan Peternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan bantuan teknik; kemitraan dan sinergi antar pelaku usaha; penghindaran pengenaan ekonomi biaya tinggi; penciptaan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan kewirausahaan; pemanfaatan sumber daya dalam negeri; promosi dan pemasaran; serta perlindungan harga Ternak dan Produk Hewan.

Berdasarkan hal di atas, perlu pengaturan mengenai Pemberdayaan Peternak dalam Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "skala usaha tertentu" yaitu skala usaha berdasarkan jenis dan jumlah ternak yang diusahakan dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembiayaan" adalah dana yang dipergunakan untuk membiayai Pemberdayaan Peternak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Bantuan pembiayaan atau permodalan diberikan kepada Peternak yang melakukan Usaha Peternakan agar usahanya lebih berkembang, bertambah maju, dan berdaya saing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bantuan pembiayaan atau permodalan dapat berupa dana bergulir, kemudahan memperoleh kredit dengan memberikan subsidi bunga kredit, dan bantuan sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kesehatan masyarakat veteriner” adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Ayat (2)

Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri dapat berasal dari:

- a. lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. lembaga pendidikan; dan/atau
- c. perorangan maupun lembaga swadaya masyarakat tanpa menutup kemungkinan menerima invensi dan inovasi dari luar negeri yang tidak merugikan kepentingan nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh penyuluh, akademisi, peneliti, dan/atau pihak lain yang mempunyai kompetensi untuk membantu Peternak di dalam mengimplementasikan atau mengadopsi teknologi inovatif yang akan dikembangkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyuluh” yaitu penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemberantasan penyakit Hewan yaitu diprioritaskan untuk penyakit Hewan menular strategis misalnya penyakit zoonosis.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sistem budidaya yang lebih efisien dan ramah lingkungan dalam ketentuan ini misalnya pengembangan Ternak pola integrasi tanaman Ternak dengan pendekatan nirlimbah (*zero waste*).

Contoh yang telah dikembangkan integrasi Peternakan sapi di perkebunan sawit.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Sarana produksi dalam ketentuan ini misalnya benih/bibit Ternak, pakan, alat dan mesin, dan obat Hewan.

Yang dimaksud dengan “pascapanen” adalah usaha untuk memperpanjang daya simpan Produk Hewan dengan maksud untuk meningkatkan kualitas dan nilai produk.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prasarana” antara lain jalan atau jembatan yang menghubungkan antara lokasi Peternakan dengan jalan umum, rumah potong Hewan,

fasilitas bongkar muat dan penampungan Ternak di pelabuhan, dan instalasi karantina Hewan.

Yang dimaksud dengan “sarana” antara lain alat angkut pakan, Ternak/Hewan, dan Produk Hewan, alat dan mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan, benih dan bibit Ternak, serta pakan dan obat Hewan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas untuk budidaya” adalah penyediaan fasilitas untuk berkembangbiakan, pembesaran, penggemukan sesuai dengan tata cara budidaya yang baik, sering disebut dengan istilah *good farming practices*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rumah potong Hewan” yaitu rumah potong untuk unggas, ruminansia besar, ruminansia kecil, babi, dan aneka Ternak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perusahaan di bidang lain” adalah perusahaan yang bergerak di sektor hulu, misalnya usaha pembibitan, atau di sektor hilir misalnya pengolahan hasil Ternak seperti industri pengolahan susu.

Di samping itu kemitraan dapat juga dilakukan antara Peternak dengan perusahaan di bidang Kesehatan Hewan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bagi hasil” adalah pola kemitraan dimana keuntungan yang diperoleh didasarkan pada prosentase yang disepakati bersama, misalnya kontrak farming, sumba kontrak, gaduhan, dan marobati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sewa” adalah pola kemitraan dimana salah satu pihak menyewakan lahan, kandang, dan/atau ternak kepada pihak penyewa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “inti plasma” adalah pola kemitraan dimana pihak inti menyediakan Ternak dan/atau sarana produksi untuk pihak plasma dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “natura” adalah Ternak atau Produk Hewan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lalu lintas Hewan dan Produk Hewan” adalah pengangkutan Hewan dan Produk Hewan dalam hubungan antarnegara (pemasukan dan pengeluaran).

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “programa penyuluhan” adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelembagaan nirlaba” adalah kelembagaan Peternak yang tidak semata-mata bertujuan mencari laba (keuntungan finansial), misalnya asosiasi Peternakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Kelompok Peternak berdasarkan jenis komoditas misalnya kelompok Peternak unggas, kelompok Peternak sapi potong, dan kelompok Peternak sapi perah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “teknologi yang ditemukan oleh bangsa Indonesia” adalah teknologi tepat guna dengan memperhatikan budaya lokal dan pengetahuan tradisional dalam pengelolaan benih, bibit, dan pakan sesuai dengan kondisi agroekosistem dan sosial budaya masyarakat setempat.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalan dan/atau jembatan” adalah jalan dan/atau jembatan yang menghubungkan antara lokasi kawasan dengan jalan umum.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Ternak ruminansia” adalah Ternak memamahbiak seperti sapi, kerbau, domba, dan kambing.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan sistem modern.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Jenis Ternak misalnya ayam, itik, puyuh, sapi, kerbau, kambing, dan domba.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.